



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAN FASILITASI PARIWISATA
PADA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Pariwisata, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAN FASILITASI PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitasi Pariwisata yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitasi Pariwisata adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitasi Pariwisata pada Dinas.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan objek wisata dan fasilitas pariwisata

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan objek wisata;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian UPTD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan dan ketertiban, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventarisasi milik daerah;
 - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.
- (8) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata dan Fasilitas Pariwisata dan kepala sub bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

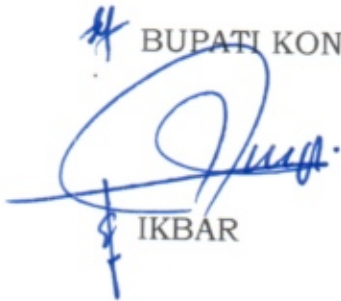
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

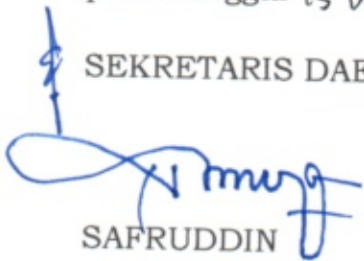
BUPATI KONAWE UTARA, 87



IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 44

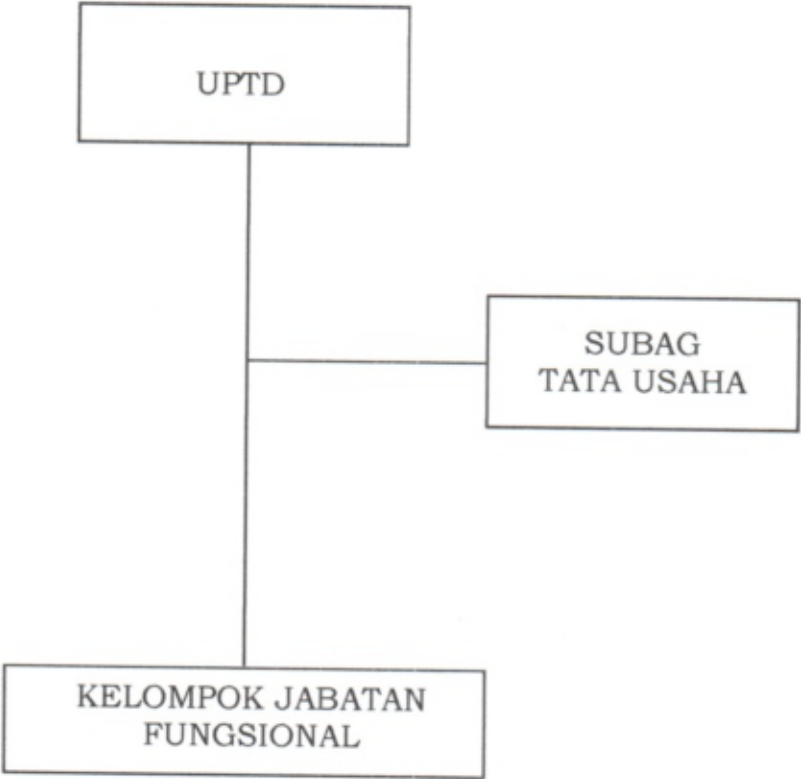


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR .674

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAN
FASILITASI PARIWISATA PADA DINAS
PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA DAN
FASILITASI PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA



4 BUPATI KONAWE UTARA, 9

IKBAR